

SOSIALISASI

PERATURAN PEMERINTAH NO. 28 TAHUN 2025

Sektor Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Subsektor Jasa Konstruksi

Oleh
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
17 September 2025



PERUBAHAN PENGATURAN



SEMULA

PP 5/2021

Pengaturan Jenis PB dan PB UMKU Sektor Pekerjaan umum:

- **PB**
 - jasa konstruksi
 - sumber daya air
 - bina marga
- **PB UMKU**
 - jasa konstruksi
 1. Sertifikat Badan Usaha (SBU) Konstruksi
 2. Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi
 3. Registrasi kantor perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing
 4. Lisensi Lembaga Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi
 5. Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi Jasa Konstruksi
 - sumber daya air
Izin penggunaan Sumber Daya Air
 - bina marga
 1. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan non tol;
 2. Izin pemanfaatan dan penggunaan bagian bagian jalan tol

PP 28/2025

MENJADI

Pengaturan Jenis PB dan PB Umku Sektor Pekerjaan umum:

- **PB**
 - jasa konstruksi;
 - sumber daya air;
 - bina marga;
 - cipta karya; dan
 - pengembangan perumahan.
- **PB UMKU**
 - sumber daya air
 - bina marga

Catatan:

- ✓ Perubahan pada PB yaitu menambah pengampu PB dan KBLI sektor PU
- ✓ Perubahan pada PB UMKU adalah menghapus seluruh PB UMKU subsektor jasa konstruksi
- ✓ NSPK PB dan PB UMKU tidak diatur secara detail lagi namun dituangkan dalam lampiran

SEMULA

PP 5/2021

Pengaturan mengenai proses, struktur dan kriteria usaha jasa konstruksi yang diatur pada Pasal 85 s.d. 104:

- Kualifikasi usaha jasa konstruksi
- Kriteria kualifikasi (beserta batasan-batasannya per kualifikasi)
 1. Penjualan Tahunan
 2. Kemampuan Keuangan
 3. Ketersediaan tenaga kerja konstruksi
 4. Kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi
- Penetapan klasifikasi dan subklasifikasi
- Jenis kegiatan usaha jasa konstruksi dan kewajiban²-nya
- Pengaturan penerbitan SBU, SKK dan Lisensi (karena termasuk dalam perizinan berusaha)
- Alur proses SBU

PP 28/2025

MENJADI

Dihapus

Catatan:

- ✓ Dengan dihapusnya pengaturan mengenai SBU dan kriterianya dalam PP 28/2025 maka **diperlukan payung hukum lain** untuk menjadi rujukan dalam pengaturan dan penerbitan SBU.
- ✓ Walaupun SBU sudah tidak masuk dalam pengaturan Perizinan Berusaha, namun pada tabel lampiran 1 untuk PB subsektor Jasa Konstruksi masih tetap **mempersyaratkan SBU** sesuai dengan subklasifikasi dan KBLI yang diajukan
- ✓ **Tujuan** dari dikeluarkannya pengaturan dan proses SBU dari pengaturan Perizinan Berusaha:
 1. **SBU** bukan merupakan PB namun **sertifikat** yang menunjukkan **kemampuan BUJK**
 2. Proses **pengajuan** SBU dilaksanakan **di luar OSS**
 3. Pengaturan SBU dilaksanakan melalui **produk hukum** di bawah tanggung jawab **Kementerian PU**

Pengawasan

SEMULA

PP 5/2021

Pengawasan Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi

- Pengawasan rutin dilaksanakan melalui pelaporan kegiatan usaha tahunan dan pencatatan pengalaman
- Pada pasal pengawasan umum, pengawasan untuk seluruh pelaku usaha (seluruh sektor) dilaksanakan melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per trimester / 4 kali dalam setahun dan pelaksanaan pengawasan rutin dan insidental melalui subsistem Pengawasan OSS dengan menggunakan hak akses oleh masing-masing sektor

PP 28/2025

MENJADI

Pengawasan Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi

- Mengkolaborasikan antara pengawasan yang dilakukan melalui LKPM dengan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan yang diatur melalui peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi

Catatan:

- ✓ belum diatur secara detail mengenai bisnis prosesnya. Arahkan dari Kemenko bidang Perekonomian bahwa pengaturan teknis dapat diatur pada permen turunan PP28/2025

Sanksi

SEMULA

PP 5/2021

Sanksi Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi, atas pelanggaran kewajiban: (pasal 415 s.d. 428)

- melaporkan spenggantian tenaga kerja konstruksi,
- **memenuhi persyaratan minimal jumlah peralatan utama untuk setiap subklasifikasi,**
- memiliki dan memperpanjang SBU Konstruksi bagi BUJK;
- memiliki dan memperpanjang SKK Konstruksi bagi tenaga kerja konstruksi;
- menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha Tahunan melalui aplikasi usaha jasa konstruksi Sistem Informasi jasa konstruksi terintegrasi;
- melakukan pencatatan pengalaman badan usaha dan usaha orang perseorangan;
- memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan bagi kantor perwakilan BUJKA dan BUJK Penanaman Modal Asing
- **Menyelenggarakan SMAP**

PP 28/2025

MENJADI

Sanksi Perizinan Berusaha Subsektor Jasa Konstruksi, atas pelanggaran kewajiban: (pasal 415 s.d. 428)

- Pemenuhan persyaratan PB
- Kewajiban laporan kegiatan usaha tahunan
- Kewajiban khusus PMA dan KPBUJKA
- Kewajiban peraturan perundangan bidang jasa konstruksi

Catatan:

- ✓ Belum mengatur detail tentang tahapan pengenaan sanksi dan besaran denda administratif, dapat diatur pada permen turunan PP 28/2025
- ✓ Pasal-pasal yang dihapus menyesuaikan dengan kewajiban pengaturan SBU yang telah dikeluarkan dari PP5/2021

PP 28/2025

Pasal Peralihan: (Pasal 547 huruf b)

kegiatan usaha dengan Risiko menengah tinggi yang telah memperoleh:

1. sertifikat standar namun belum terverifikasi; dan/atau
2. PB UMKU namun belum berlaku efektif,

sampai dengan Sistem OSS yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah ini beroperasi, sertifikat standar dan/atau PB UMKU tersebut **tetap diproses** berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Ketentuan Penutup: (Pasal 551)

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:

- a. **peraturan pelaksanaan** dari Peraturan Pemerintah ini wajib ditetapkan paling lama **4 (empat) bulan** sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan;
- b. **Sistem OSS** dan Sistem Indonesia *National Single Window* wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah ini paling lama **4 (empat) bulan** sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan; dan
- c. terhadap pemberian perizinan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ekspor, impor, dan pemenuhan ketentuan larangan atau pembatasan barang ekspor dan impor serta neraca komoditas yang belum dapat dilakukan melalui Sistem Indonesia *National Single Window* maka proses pemberian perizinan dilakukan melalui sistem elektronik pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Catatan:


- ✓ Selama belum terdapat pengaturan maka pengaturan SBU masih mengacu kepada PP5/2021
- ✓ Dalam 4 bulan Kementerian PU harus telah menyelesaikan peraturan pelaksanaan (Permen PU) turunan dari PP28/2025 yang dikordinasi oleh Biro Hukum meliputi pengaturan tata cara PB, tata cara Pengawasan dan tata cara pemberian Sanksi Administratif, yaitu pada bulan **Oktober 2025**




KONSEPSI PENGATURAN TURUNAN PP 28/2025



PROSES PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SBU (SESUAI PP 5/2021)



PROSES PENGAJUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN SBU (RENCANA PASCA TERBIT PP 28/2025 DITUANGKAN DALAM PENGATURAN PELAKSANAAN TURUNAN PP 28/2025)



Jenis Usaha Jasa Konstruksi

Jenis Usaha	Sifat Usaha	Klasifikasi	Sub-klasifikasi	TOTAL	Kualifikasi
Pekerjaan Konstruksi	Bersifat Umum	1. Bangunan Gedung (BG) 2. Bangunan Sipil (BS)	9 20	29	K1/K2/K3/M/B
	Bersifat Spesialis	1. Persiapan (PL) 2. Penyewaan Peralatan (PA) 3. Konstruksi Khusus (KK) 4. Konstruksi PraPabrikasi (KP) 5. Instalasi (IN) 6. Penyelesaian Bangunan (PB)	8 1 16 2 12 11	50	K1/K2/K3/M/B
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi	-	1. Bangunan Gedung (GT) 2. Bangunan Sipil (ST)	8 11	19	B
Jasa Konsultansi Konstruksi	Bersifat Umum	1. Arsitektur (AR) 2. Rekayasa (RK) 3. Rekayasa Terpadu (RT) 4. Arsitektur Lansekap dan Perencanaan Wilayah (AL)	3 5 3 4	15	K/M/B
	Bersifat Spesialis	1. Konsultansi Ilmiah dan Teknis (IT) 2. Pengujian dan Analisis Teknis (AT)	4 7	11	K/M/B
		TOTAL KESELURUHAN		124	


Penyempurnaan lingkup Subklasifikasi

Perubahan Kualifikasi Semula:

- K/M/B
- Spesialis tanpa kualifikasi

UOP (Usaha Orang Perorangan) sebanyak 33 Subklasifikasi

Bentuk Usaha




Tersedia 130 Subklasifikasi
Kualifikasi: K1/K2/K3/M/B

Catatan:


- ✓ Pada pengaturan sebelumnya, Perizinan Berusaha bagi UOP tersedia untuk 6 Subklasifikasi usaha, namun tidak berjalan dengan optimal (Tidak tersedia pasar)
- ✓ Perlu pengaturan yang lebih jelas mengenai subklasifikasi UOP
- ✓ Pada PP28/2021 telah diatur bahwa pelaku usaha UOP dapat mengajukan perizinan berusaha melalui OSS dengan menyampaikan syarat berupa SKK Konstruksi

SEMULA

PP 5/2021



MENJADI



Penyesuaian Kriteria:

- ✓ Kriteria PT dan KK disesuaikan batas nominalnya (K1/K2/K3/M/B)
- ✓ TKK semula PJB, PJTBU, PJSKBU, dipertimbangkan untuk meniadakan PJSKBU (keseluruhan atau khusus kualifikasi K)
- ✓ Peralatan, tidak menjadi kewajiban di awal, namun tetap wajib menyediakan alat pada saat melaksanakan pekerjaan (sbg kewajiban)

SEMULA

**PP 5/2021,
PP22/2020,
PP14/2021**

**BELUM DIATUR DETAIL
SEGMENTASI PASAR
UNTUK PEMBIAYAAN
NON PEMERINTAH**

**SEGMENTASI
BERDASARKAN:**

- a. Risiko
- b. Teknologi
- c. Biaya

MENJADI

Pendetailan Segmentasi Berdasarkan Biaya:

1. Segmentasi Biaya Jasa Konsultansi Konstruksi
 - a. Batasan biaya untuk kualifikasi Kecil
 - b. Batasan biaya untuk kualifikasi Menengah
 - c. Batasan biaya untuk kualifikasi Besar
2. Segmentasi Biaya Pekerjaan Konstruksi
 - a. Batasan biaya untuk kualifikasi Kecil 1
 - b. Batasan biaya untuk kualifikasi Kecil 2
 - c. Batasan biaya untuk kualifikasi Kecil 3
 - d. Batasan biaya untuk kualifikasi Menengah
 - e. Batasan biaya untuk kualifikasi Besar
3. Segmentasi Biaya Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi
Batasan biaya untuk kualifikasi Besar

Catatan:

- ✓ Pengaturan segmentasi diletakkan pada norma umum agar dapat dilaksanakan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan jasa konstruksi melalui pembiayaan oleh pemerintah maupun swasta

SEMULA

PP 5/2021,
PP14/2021

SURAT MENTERI PUPR NO BK-10MN/75
SK DIRJEN BINKON 37/2025

SANKSI DENDA BELUM
DIIMPLEMENTASIKAN

PEMBERIAN SANKSI OLEH LSBU

SANKSI:

- Peringatan;
- Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
- Pencabutan sertifikat.

MENJADI

DENDA ADMINISTRASITIF

SANKSI:

- Peringatan;
- Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
- Pencabutan sertifikat.



PENGENAAN SANKSI KEPADA BUJK SESUAI PP 05/2021



SURVEILEN OLEH LSBU KEPADA BUJK

Surveilen dilakukan dalam rangka pemeliharaan SBU dan memastikan konsistensi BUJK terhadap persyaratan sertifikasi, mencakup kegiatan:

- Surveilen terjadwal; dan
- Surveilen tidak terjadwal.

*SK Dirjen Binkon 37 Tahun 2025
Klausul 5.8*

Surveilen terjadwal dilakukan secara rutin setiap tahun selama masa berlaku SBU melalui 2 (dua) jenis kegiatan:

- Penyebaran kuisisioner kepada seluruh BUJK (sensus) pemegang SBU, dengan substansi materi kuisisioner mengacu pada persyaratan sertifikasi; dan
- Pemantauan berdasarkan data dan informasi dari Sistem Informasi Jasa Konstruksi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terkait dengan laporan kegiatan (kinerja) BUJK tahunan dan pencatatan (registrasi) pengalaman pekerjaan, dan dari sumber informasi lain terkait dengan proses pemenuhan persyaratan sertifikasi (surat komitmen BUJK).

Surveilen tidak terjadwal dilakukan secara insidental, dan dapat dilaksanakan jika terdapat, namun tidak terbatas pada:

- Berdasarkan hasil surveilans terjadwal, LSBU memutuskan untuk dilakukan surveilans ulang apabila ditemukan tindakan perbaikan tidak dapat diverifikasi dengan dokumen atau rekaman;
- Pengaduan tertulis dari masyarakat jasa Konstruksi berdasarkan bukti bahwa BUJK tidak kompeten atau terkait pemenuhan tenaga kerja konstruksi;
- Indikasi bahwa BUJK tidak lagi memenuhi persyaratan sertifikasi;
- kondisi apabila BUJK tidak memenuhi perjanjian sertifikasi; dan/atau
- kondisi tertentu lainnya antara lain berdasarkan tindak lanjut atas rekomendasi LPJK.

Surveilan terjadwal tindak lanjut jika BUJK tidak merespon maka dilakukan surveilan ulang. Apabila masih tidak dapat dilakukan verifikasi dengan dokumen atau rekaman maka dilakukan surveilan secara insidental.



TINDAKLANJUT SURVEILEN

SK DIRJEN No 37 Tahun 2025

Klausal 8

Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveilen, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK.

Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut:

- Peringatan;
- Pembekuan sertifikasi (selama BUJK melakukan perbaikan);
- Pencabutan sertifikat.

Pelaksanaan pemberian **sanksi dilaksanakan secara bertahap** mulai dari peringatan, pembekuan hingga pencabutan sertifikat.

Ketidaksesuaian persyaratan SBU mencakup:

- komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik atau sewa melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender.
- komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa.
- Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat Penerapan SMAP atau dokumen Penerapan SMAP melebihi batas waktu sesuai dengan angka 3.1.5, angka 3.2.5, angka 3.3.5.
- Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
- Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari 1 subklasifikasi.
- PJBU, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain serta tidak melaporkan pergantian Tenaga Kerja Konstruksi pada Badan Usaha.
- 1 (satu) orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 (lima) subklasifikasi.
- Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi (monev); dan
- Ketidaksesuaian lainnya.

SANKSI ADMINISTRATIF SBU



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : BK 10-Mn/75
Sifat : Perlu Perhatian Khusus
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha
Jakarta, 1 Februari 2024

Yth.

1. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi
2. Pimpinan Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
3. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi

di

Tempat

Sehubungan dengan banyaknya Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 5 Tahun 2021 dan PP No 14 Tahun 2021) terkait adanya rangkap jabatan pada badan usaha lain untuk tenaga kerja tetap yang tidak dilaporkan penggantian dan tertambat melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama serta Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan/atau melaksanakan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (PP No 14 Tahun 2021), bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ketua LPJK untuk:

- a. menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui <https://slki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sekaligus sebagai peringatan tertulis;
- b. menyediakan fitur pelaporan penggantian tenaga kerja tetap BUJK, penyampaian bukti pemenuhan komitmen atas peralatan utama, dan bukti penerapan Sistem Manajemen Anti Penyusutan (SMAP) dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
- c. melakukan pengawasan kepada LSBU dalam rangka pelaksanaan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha; dan
- d. memberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis berupa penayangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

2. Penanggung jawab BUJK untuk:

- a. menentukan tenaga kerja tetap pada masing-masing badan usaha dan tidak boleh merangkap jabatan pada badan usaha lain serta melaporkan penggantian tenaga kerja konstruksi ke LSBU; dan/atau

b. melakukan ...

- 2 -

- b. melakukan pemenuhan persyaratan minimal jumlah peralatan utama sebagaimana peraturan perundang-undangan dan melaporkan nomor pencatatan peralatan dalam Sistem Informasi Material dan Peralatan Konstruksi (SIMPK) kepada LSBU.
3. Pimpinan LSBU untuk:
- a. memastikan tenaga kerja tetap yang bekerja pada BUJK tidak merangkap jabatan pada badan usaha lain bagi SBU yang diterbitkan;
 - b. segera melakukan pendataan dan surveilans terhadap SBU yang diterbitkan terkait pemenuhan komitmen atas peralatan utama;
 - c. melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja pada pukul 23.00 WIB sejak diberikan peringatan tertulis melalui penayangan ketidaksesuaian pada laman <https://slki.pu.go.id/report-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a;
 - d. melakukan pencabutan SBU konstruksi apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf c.
 - e. melakukan tindak lanjut pengaktifan kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa naik tayang SBU setelah BUJK memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang menyatakan sanksi penghentian sementara kegiatan berusaha dicabut.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c:
- a. tidak dapat memasukkan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi.
 - b. tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak.
 - c. tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak.
5. LSBU yang sedang dalam status pembekuan lisensi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d tidak dapat beroperasi dan melayani permohonan sertifikasi badan usaha oleh BUJK.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



M. BASUKI HADIMULJONO

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR;
2. Inspektur Jenderal; dan
3. Direktur Jenderal Bina Konstruksi.





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Jalan Wijaya I Nomor 68, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan – DKI Jakarta, 12170 Telepon (021) 27099929

Nomor : BK 0401-Lk/20
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha

Jakarta, 8 Januari 2025

Yth. 1. Pimpinan Badan Usaha Jasa Konstruksi
2. Direktur Lembaga Sertifikasi Badan Usaha
3. Ketua Umum Asosiasi Badan Usaha
di tempat

Sehubungan dengan Surat Menteri PUPR Nomor BK10-Mn/75 tanggal 1 Februari 2024 perihal Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Lembaga Sertifikasi Badan Usaha (LSBU) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Konstruksi KBLI 2020 Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Perizinan Berusaha, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan data pencatatan SBU KBLI 2020, LPJK memberikan peringatan tertulis dengan menayangkan SBU dan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi melalui laman <https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan> sejak hari Kamis tanggal 9 Januari 2025 pukul 23.59 WIB terhadap:

A. SBU Kualifikasi Besar atas ketidaksesuaian:

- Pemenuhan komitmen penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP);
- Rangkap tenaga kerja di BUJK lain untuk jabatan PJBU, PJTBU dan PJSKBU pada SBU KBLI 2020;
- SKK PJTBU dan PJSKBU yang telah habis masa berlaku;
- Ketidaksesuaian lainnya terhadap kriteria persyaratan serta terhadap SBU kualifikasi Kecil, Menengah dan Spesialis, akan ditayangkan pada tahap berikutnya.

B. LSBU yang tidak melaksanakan surveilans terhadap BUJK terkait persyaratan perizinan berusaha.

2. Sebagai tindak lanjut dari Surat Menteri tersebut di atas, maka:

- BUJK agar melakukan perubahan non asesmen untuk menyampaikan perbaikan ketidaksesuaian yang dapat disampaikan pada saat diberikan sanksi peringatan tertulis sampai dengan penghentian sementara kegiatan berusaha.
- LSBU agar melakukan penghentian sementara kegiatan berusaha (status 70 sanksi) apabila BUJK tidak melakukan perbaikan dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikan peringatan tertulis oleh LPJK sebagaimana dimaksud pada angka 1.
- LSBU agar melakukan pencabutan SBU apabila BUJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan perbaikan ketidaksesuaian dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak diberikan sanksi penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada huruf b.

PENGENAAN SANKSI BAGI SBU DAN LSBU

Surat LPJK
No. 0401-Lk/20

- Dalam hal BUJK telah memenuhi kewajiban maka LSBU harus mengaktifkan kembali kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
- LSBU akan diberikan sanksi secara bertahap berupa pembekuan lisensi dengan mengunci akses sistem LSBU pada portal Sistem Informasi Jasa Konstruksi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender pada pukul 23.59 WIB sejak diberikan peringatan tertulis oleh LPJK berupa penayangan LSBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan dan pencabutan lisensi bagi LSBU yang tidak memenuhi kewajibannya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak pengenaan sanksi pembekuan lisensi.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua
Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi

Taufik Widjono, M.Sc.

Tembusan:

- Direktur Jenderal Bina Konstruksi;
- Direktur Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi Badan Standardisasi Nasional;
- Tim IT Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi



**PENAYANGAN
SBU BUJK DAN LSBU TIDAK LAGI
MEMENUHI PERSYARATAN
Sekaligus sebagai Peringatan Tertulis**



Terhitung 9 Januari 2025 pukul 23.59 WIB

<https://lpjk.pu.go.id/laporan-lpjk/ketidaksesuaian-persyaratan>

1. BUJK sebagaimana tertayang diatas agar segera melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. BUJK yang tidak melakukan pemenuhan persyaratan dan/atau memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sampai dengan batas waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak ditayangkan peringatan tertulis, maka akan dilakukan penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU.
3. BUJK yang tidak memenuhi kewajiban dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak pengenaan sanksi penghentian sementara, maka akan dikenakan sanksi pencabutan SBU.
4. SBU yang sedang dalam status penghentian sementara kegiatan berusaha dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi berupa turun tayang SBU;
 - a. Tidak dapat memasukan dokumen penawaran/kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia Jasa Konstruksi
 - b. Tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak
 - c. Tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak
5. BUJK yang terkena sanksi hanya pada SBU dengan subkalsifikasi yang tertayang.



TERIMA KASIH

LEMBAGA
PENGEMBANGAN
JASA
KONSTRUKSI

